



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil yang di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Manado;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai NonPegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Manado Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Manado Nomor 4);
7. Peraturan Walikota Manado Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Manado Tahun 2019 Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Manado Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Manado Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2020 (Serita Daerah Kota Manado Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURANWALTKOTA TENTANGPETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020 BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO.

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasa.11

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Pejabat Negara adalah Walikota, Wakil Walikota, pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Manado.
6. Penerima gaji terusan adalah keluarga/ahli waris dari PNS yang meninggal dunia atau tewas dan masih menerima gaji terusan pada bulan Maret 2020.
7. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
8. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
9. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Manado.

11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran/Kuasa Penggua Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah dan/atau Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Bendahara Umum Daerah yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

BAB II TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

Tunjangan Hari Raya tahun 2020, diberikan kepada :

- a. PNS;
- b. penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur;
- c. penerima gaji dari PNS, yang dinyatakan hilang; dan
- d. CPNS.

Pasal 3

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi PNS dalam jabatan :

- a. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
- b. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
- c. fungsional ahli madya;
- d. fungsional ahli muda;
- e. fungsional ahli pertama;
- f. fungsional penyelia;
- g. fungsional mahir;
- h. fungsional terampil;
- i. fungsional pemula; dan
- j. pelaksana.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 tidak diberikan kepada :

- a. Pejabat Negara;
- b. PNS dalam jabatan pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
- c. PNS dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara fungsional ahli utama;
- d. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara;
- e. PNS yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;
- f. PNS yang diberhentikan sementara karena sedang menjalani hukuman pidana; dan
- g. PNS yang ditugaskan *di* luar instansi pemerintah baik *di* dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

BAB III PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Maret.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Maret sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNS, meliputi :
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bagi CPNS paling banyak, meliputi:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 6

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tidak termasuk jenis tunjangan:

- a. kinerja;
- b. insentif kinerja;
- c. bahaya;
- d. resiko;
- e. pengamanan;
- f. profesi atau tunjangan khusus guru atau tunjangan kehormatan;
- g. tambahan penghasilan bagi PNS;
- h. insentif khusus;
- i. tunjangan lain yang ditetapkan dengan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), maka Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- (3) Dalam hal PNS sekaligus sebagai penerima pensiun janda/duda atau penerima tunjangan janda/ duda, maka diberikan Tunjangan Hari Raya sekaligus Tunjangan Hari Raya Penerima Pensiun janda/duda atau Tunjangan Hari Raya Penerima Tunjangan janda/duda;

Pasal 8

- (1) Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 9

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 10

Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD).

Pasal 11

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 diatur mengikuti ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran belanja pegawai.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Ketiga Betas serta Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Serita Daerah Kata Manado Tahun 2019 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.


SADANKEUANGANDANASETDAERAH KOTAMANADO	
PENGELOLA	PARAF
WALKOTA MANADO	MOHON DITAHATANGANI
WAKIL WALKOTA MANADO	<i>i,f/</i>
SEKRETARIS DAERAH KOTA	<i>~</i>
ASISIDN ADMINISTRASI UMUM	<i>~</i> <i>l.l.j_</i>
INSPEKTUR	<i>Alf</i>
KEPALABKAD	<i>l"jf</i>
KEPALA BKPSOM	<i>tf_</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>~</i>
SEKRETARIS BKAD	<i>.a.._</i>
KEPALA BIDANG ANGGARAN	<i>H..ll</i>
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN	<i>H</i>
KASUBID. PENG. OLAH RAS DAERAH	<i>t</i>
KASUBID. BB. ANJA DAN PEMBIAYAN	<i>qi..</i>
KASUBID. BINA PERBENDAHARAAN	<i>~</i>

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 11 Mei 2020

WALKOTA MANADO,

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 15 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA


MICLER CRUSVA SEMUEL LAKAT

SERITA DAERAH KOTA MANADA TAHUN 2020 NOMOR 9